



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 39 Tahun 2017 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 5

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Hasil RKPD Sampai Triwulan II
Tahun 2018

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

- (2) Rincian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan pasal 6a dan Pasal 6b, sehingga berbunyi:

Pasal 6a

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tana Tidung menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018
- (2) KUPA dan P-PPAS APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUPA dan P-PPAS APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018
- (3) Berdasarkan KUPA dan P-PPAS Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018

Pasal 6b

Dalam hal Perubahan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan DPRD Kabupaten Tana Tidung tentang KUPA dan P-PPAS APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menggunakan Program dan Kegiatan Prioritas hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 24 Juli 2018

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 34